

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN  
BERALKOHOL PADA ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 DI KABUPATEN  
SIDOARJO**

**KARYA ILMIAH**



**OLEH:**

**IMANUEL KEVAS BISONO**

**NPM: 19300023**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**2023**

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL PADA ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 DI KABUPATEN SIDOARJO**

**Fidela Shabrina**

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

e-mail: [imanuelkevas@gmail.com](mailto:imanuelkevas@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Banyaknya kasus ilegal mengenai penyebaran minuman beralkohol dibawah umur di Kabupaten Sidoarjo membuktikan kurang efektifnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Minuman beralkohol itu sendiri memiliki arti yang luas, cara dan penyebaran yang sudah diatur. Kasus penjualan ilegal yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini juga membuat kurang efektifnya peraturan yang ada. Anak dibawah umur yang dimaksud sesuai Undang-Undang yang berlaku adalah berumur 18 tahun. Adapun beberapa factor yang dapat mempengaruhi anak di bawah umur mengkonsumsi minuman beralkohol.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan menggunakan metode pengumpulan data kuisisioner ini berfungsi untuk mengetahui efektifitas Peraturan Daerah Sidoarjo. Berdasarkan hasil kuisisioner yang telah di sebar hasil yang didapatkan kurang efektif dikarenakan tidak berjalannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang banyak di langgar oleh anak di bawah umur salah satu faktornya karena minimnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara Dinas Kabupaten Sidoarjo dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasi serta memberi pembinaan kepada anak dibawah umur terkait penyebaran minuman beralkohol dan dampak buruk yang di timbulkan.

**Kata Kunci:** Minuman Beralkohol, Anak di Bawah Umur, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

## **ABSTRACT**

*The number of illegal cases regarding the distribution of underage alcoholic beverages in Sidoarjo Regency proves the ineffectiveness of the Sidoarjo Regency Regional Regulation. The alcoholic drink itself has a broad meaning, the manner and distribution of which are regulated. The case of illegal sales in Sidoarjo Regency also makes existing regulations less effective. The minor referred to in accordance with the applicable law is 18 years old. There are several factors that can influence underage children to consume alcoholic beverages.*

*This research is an empirical research, using the questionnaire data collection method to determine the effectiveness of the Sidoarjo regional regulations. Based on the results of the questionnaire that has been distributed, the results obtained are less effective due to the ineffectiveness of the Regional Regulations of Sidoarjo Regency, which are violated by many minors, one of the factors is due to the lack of supervision carried out by the Sidoarjo Regency Government. Therefore, cooperation is needed between the Sidoarjo District Office and the Civil Service Police Unit to overcome and provide guidance to minors regarding the spread of alcoholic beverages and the adverse effects they cause.*

**Keywords:** Alcoholic Beverages, Minors, Regional Regulations of Sidoarjo Regency

## PENDAHULUAN

Banyak masyarakat yang terkadang takut melewati gerombolan pemuda yang sedang berkumpul ramai-ramai di satu tempat tersebut, beranggapan mereka akan melakukan hal yang tidak diinginkan. Tidak jarang juga mereka anak-anak muda yang sedang berkumpul bersama di tempat yang sepi dan gelap itu mengonsumsi minuman-minuman keras seperti alkohol. Kejadian tersebut membuat masyarakat sekitar geram dengan kelakuan anak-anak muda di bawah umur itu setelah mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Sehingga sering kali membuat kegaduhan yang tidak diinginkan oleh lingkungan sekitar. Banyak kasus di berbagai tempat didapati bahkan ada yang menggunakan barang terlarang lainnya, seperti narkoba berjenis sabu dan ekstasi. Oleh sebab itu kenakalan remaja yang berkumpul malam hari di berbagai tempat pasti akan kena razia yang di adakan oleh aparat setempat.

Namun bagaimana anak bawah umur di Kabupaten Sidoarjo bisa mendapatkan minuman beralkohol dengan mudah sedangkan sudah ada peraturan yang tertulis di Peraturan Daerah di Kabupaten Sidoarjo No 10 tahun 2013. Dari hal tersebut penulis akan mencari bagaimana bisa anak di bawah umur mendapatkan minuman beralkohol dengan bebas. Setelah membahas hal tersebut bagaimana peran negara dan undang-undang yang berlaku di Indonesia? Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan pengawasan Terhadap Pengadaan, aliran, dan Penjualan minuman beralkohol yang menjelaskan bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi serta

destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Alkohol memang barang yang terlarang dan tidak bisa di perjual belikan secara sembarangan, ditambah dengan maraknya anak-anak di bawah batas umur yang sudah mengonsumsi alkohol tersebut. Sudah dijelaskan bahwa batas minimal umur untuk mengonsumsi minuman beralkohol adalah 21 tahun keatas.<sup>1</sup>

Adapun peraturan Bupati Sidoarjo nomor 10 tahun 2012 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di kabupaten Sidoarjo yang mana di dalamnya mengatur berbagai perizinan resmi yang di haruskan oleh pengusaha-pengusaha yang akan membuka toko jual beli minuman beralkohol di Sidoarjo. Penjualan resmi alkohol sendiri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2014. Banyak kasus pencabutan izin atau penutupan paksa yang terjadi di Kota Sidoarjo karena tidak adanya izin resmi dari Pemkot Sidoarjo secara langsung atau akibat perdagangan ilegal. Selain itu, penjual langsung atau pengecer alkohol A, B, atau C tidak diperbolehkan melakukan transaksi perdagangan alkohol jika berada di kios kecil, pedagang kaki lima, dekat tempat ibadah, bar, sekolah atau tempat pendidikan lainnya, kantor, stadion, stasiun kereta api, terminal angkutan umum, rumah dan rumah sakit. Dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi di ruang lingkup kota Sidoarjo kita bisa menilai bahwa masih banyak oknum yang berani untuk melawan peraturan yang sudah ada atau bahkan tidak banyak juga oknum-oknum yang tidak mengerti dengan perbuatan apa yang sedang ia lakukan itu melawan hukum. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pemeriksaan Barang pengendalian dan pengawasan terhadap penyediaan, pendistribusian dan penjualan Minuman Beralkohol kembali menjelaskan bahwa penjualan minuman beralkohol di

---

<sup>1</sup> Nurbiyati, Titik. 2014. "Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja." *Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan* 3(1):186-91.

Indonesia akan diawasi dengan sangat ketat agar tidak terjadi kelalaian lagi.<sup>2</sup>

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Daerah Kabutpaten Sidoarjo dalam melakukan pengawasan peredaran minuman beralkohol pada anak di bawah umur secara efektif?
2. Bagaimana penerapan ketentuan pidana secara efektif terhadap penjualan minuman beralkohol bagi anak dibawah umur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo?

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis:
  - a) Bagi Penjual, dapat di harapkan lebih bijak dalam menjual belikan minuman beralkohol kepada konsumen;
  - b) Bagi Penegak Hukum, dapat dijadikan sarana pengetahuan bahwa masih banyak penjualan illegal minuman beralkohol ke anak dibawah umur;
  - c) Bagi anak di bawah umur, dapat memberikan pembelajaran bahwa mengonsumsi minuman beralkohol adalah hal yang tidak baik dan tidak ada untungnya sama sekali.

2. Secara Akademis: Dalam hasil penelitian ini diharapkan bahwa dapat memberikan informasi tentang problematika terhadap penjualan minuman beralkohol pada anak di bawah umur dan dapat mengetahui efektifitas ketentuan pidana terhadap problematika penjualan minuman beralkhol pada anak di bawah umur serta menambah keilmuan pada

bidang sosiologi hukum, hukum pidana, dan hukum peradilan anak.

## PEMBAHASAN

Penegakan hukum merupakan pusat atau inti kegiatan kehidupan hukum mulai dari perencanaan hukum, pendidikan hukum, penegakan hukum dan pengkajian hukum. Penegakan hukum itu sendiri pada hakekatnya merupakan interaksi antara perilaku manusia yang berbeda yang mewakili kepentingan yang berbeda menurut aturan yang telah disepakati sebelumnya.<sup>3</sup> Menurut Jimlly Asshadique Penegakan hukum adalah proses menjaga atau mempertahankan norma hukum sebagai pedoman perilaku yang sah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>4</sup>Kata lain dari dari penegakan hukum ialah fungsionalisasi hukum pidana yang ditujukan sebagai suatu usaha mengurangi atau menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional bertujuan untuk memenuhi keadilan dan daya guna. Inti dari penegakan hukum sendiri secara general terletak pada kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah yang mantab dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tingkat akhir, mencapai, mempertahankan, dan memelihara kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>5</sup>

Penegakan hukum pidana adalah usaha untuk menerjemahkan gagasan hukum pidana menjadi kepastian hukum dan kepentingan sosial menjadi kebenaran hukum menjadi kepastian hukum dan keuntungan, kepentingan sosial menjadi realitas hukum dalam semua hubungan hukum.<sup>6</sup> Dalam menjalankan penegakan hukum setidaknya ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

- a) Kepastian hukum (Rechtssicherheit)

---

<sup>2</sup> Mandey, Jurio. 2018. "Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Peredaran Minuman Keras Di Kecamatan Malalayang Kota Manado." *Jurnal Eksekutif* 1(1):11.

<sup>3</sup> Zudan Arif Fakrulloh. 2005. Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan. Solo. Pascasarjana Ui, Jurisprudence Vol. 2, No. 1. Hal. 22.

<sup>4</sup> Zudan Arif Fakrulloh. 2005. Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan. Solo. Pascasarjana Ui, Jurisprudence Vol. 2, No. 1. Hal. 22.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Depok. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

<sup>6</sup> Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana Prenada. Hal.15

- b) Keadilan (Gerechtigkeit) dan
- c) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit).<sup>7</sup>

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan siapa saja yang berkepentingan dan tunduk kepada kewenangannya masing-masing sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum adalah suatu sistem yang berkaitan dengan harmonisasi, antara lain, perilaku dan norma manusia yang nyata. Dari kaidah itu kemudian dijadikan pegangan yang kuat bagi perilaku atau Tindakan yang dianggap pantas atau semestinya. Penegakan hukum merupakan suatu usaha agar bisa mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi hal nyata. Proses perwujudan ketidakefektifan ini adalah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>8</sup>

Pengawasan merupakan kegiatan untuk melihat apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, hal ini berguna untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan pedoman dan pedoman yang ada, waktu untuk mengetahui apakah ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan lainnya, serta dapat dilakukan pemulihan tambahan sehingga semakin efektif<sup>9</sup>. Pengawasan sendiri dilakukan agar saat evaluasi dan melakukan perbaikan untuk hasil yang sudah dicapai dengan tujuan apa yang dilakukan sesuai apa yang direncanakan.<sup>10</sup> Maka dari itu, dibutuhkan Tindakan atau Langkah yang tegas dari pemerintah untuk masyarakat sebagai korban atau masyarakat sebagai pelaku.<sup>11</sup>

Sanksi yang di buat untuk menekan tingkat peredaran minuman beralkohol ini pun sudah tertulis di pasal 27 Perda No 10 Tahun 2013 Kab. Sidoarjo dimana disitu telah dijelaskan bahwa setiap orang yang telah melanggar yang salah satunya pasal 17 akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak 50.000.000,00 atau lima puluh juta rupiah. Dalam pasal 19 dan 20 Perda No 10 Tahun 2013 Kab. Sidoarjo juga menjelaskan beberapa aturan dimana setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha atau hiburan tanpa se izin Bupati dan setiap badan atau perorangan yang sudah mendapatkan izin, tidak diperbolehkan untuk melakukan segala sesuatu hal yang diluar perizinan yang telah di tetapkan.

Setiap anak muda yang terjun ke dunia minuman beralkohol pasti memiliki banyak alasan dan faktornya masing-masing, jadi kita tidak bisa melihat dari satu sisi, dari sudut pandang anak muda yang melakukan ini, bahwa mereka pasti anak nakal. Puspitawati (2004) menyebutkan bahwa beberapa remaja telah terjerumus dalam masalah meminum minuman beralkohol karena dipengaruhi oleh beberapa faktor.<sup>12</sup> Menurut (Kartono, 1986:111) dalam bentuk ketidakmampuan remaja untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, menyebabkan mereka lari dari hal-hal yang buruk atau tidak rasional, seperti agresi, pelanggaran norma dan hukum sosial yang terwujud dalam bentuk kejahatan, kekerasan atau perkelahian.<sup>13</sup> Menurut Pasal 2 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Lingkungan Kabupaten Sidoarjo disebutkan bahwa:

<sup>7</sup> M. Hariyanto. 2009. "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana". <http://Blogmhariyanto.blogspot.com/> Diakses Tanggal 13 Mei 2023

<sup>8</sup> Satipto Rahardjo.Tt, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, Hlm. 15

<sup>9</sup> *Ibid* Hal. 46

<sup>10</sup> Pondaag, Alfira. 2017. "Pengawasan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kerja Pemerintahan Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu." *Eksekutif* 2

<sup>11</sup> Fatkhuri, Muhammad Wildan. 2009. "Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo."

<sup>12</sup> Puspitawati, Herein: *Narkoba Dan Minuman Keras*, <http://www.hayati.ipb.com/user/rudyct/pps702/herien.htm>(22 Juni 2023)

<sup>13</sup> Kartono, Kartini Dan Darajat, Zakiah Dalam Rahayu, Uni, 2002. Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Kenakalan Renakalan Remaja Di Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbaling. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Unnes.

“Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dimaksudkan untuk memprediksi dan mencegah dampak negatif atau keresahan sosial serta gangguan ketertiban umum di Kabupaten Sidoarjo yang disebabkan oleh minuman keras.” Dalam pasal tersebut telah terlihat dengan jelas bahwa pengawasan minuman beralkohol bertujuan untuk mencegah dampak negatif yang timbul dan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Mencabut UU - UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah UU - UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di ubah UU - UU NO. 13/2022 kata-kata Legislatif yang menjelaskan penjatuhan pidana atas pelanggaran ketentuan yang memuat standar atau perintah penahanan. Saat menentukan lamanya hukuman atau jumlah denda yang harus dibayar, dampak pelanggaran terhadap masyarakat dan faktor kesalahan pelaku harus diperhitungkan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ketentuan pidana itu sendiri merupakan pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum: hukum perdata, hukum administrasi pemerintahan yang membentuk hukum dengan sanksi, dan hukum tata negara.<sup>14</sup>

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin dapat diancam dengan pidana penjara/atau kurungan dan denda, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 204 KUHP dan Pasal 300 KUHP dan pemerintah peraturan. Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Terhadap suatu pelanggaran akan ditindak dengan melakukan penyitaan dan diberikan sanksi administrasi meliputi peringatan, sanksi penjara dan/atau kurungan dan denda.<sup>15</sup>

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani kasus peredaran bertanggung jawab. Upaya tersebut di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Di Kab. Sidoarjo sendiri sudah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Perda no 10 tahun 2013). Dalam Perda no 10 tahun 2013 pasal 17 menjelaskan mengenai pelarangan penjualan minuman beralkohol di tinjau dari lokasi penjualan dan mengatur cara penjualan minuman beralkohol itu sendiri. Sudah di jelaskan didalam Perda no 10 Tahun 2013 pasal 3 sampai 5 mengenai golongan alkohol dan larangan penjualannya. Pasal 3 menjelaskan mengenai 3 golongan minuman beralkohol berdasarkan kadar alkohol itu sendiri yang terkandung dalam minuman tersebut 3 golongan tersebut meliputi golongan A, B, dan C. Sedangkan di pasal yang ke 4 menjelaskan bahwa dari banyaknya kadar alkohol yang terkandung dalam sebuah minuman maka peraturan penjualannya juga tidak boleh sembarangan atau sudah di tentukan oleh pemerintah seperti yang sudah ada di Perda No 10 Tahun 2013 Pasal 4 – 5. Adapun sanksi yang di berikan kepada mereka sebagai oknum yang tidak bertanggung jawab atau telah melanggar peraturan yang sudah ada, seperti yang tertulis di dalam Perda No 10 Tahun 2013 pasal 12, Perda No 10 Tahun 2013.

Efektifitas adalah kata yang berasal dari kata efektif yang dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti sesuatu yang mempunyai akibat seperti pengaruh, pengaruh dan kesan terhadap sesuatu. Achmad Ali memiliki pandangan sendiri tentang efektivitas hukum bahwa ketika ingin mengetahui efektivitas hukum, hal pertama yang diukur adalah sejauh mana penegakan hukum dihormati.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, ketentuan pidana itu sendiri merupakan pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum: hukum perdata, hukum administrasi pemerintahan yang membentuk hukum dengan sanksi, dan hukum tata negara.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, 1993, Sistem Dan Pemidanaan Di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, H. 27

<sup>16</sup> Achmad Ali, Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan Vol.1, Kencana, Jakarta, 2010, Halaman 375

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Dalam penulisan diatas, penulis bisa membuat kesimpulan sebagai berikut:

1) Berdasarkan pasal 14 Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013, yang mengatur bahwa pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dimaksudkan untuk mencegah dan mengantisipasi dampak negatif atau keresahan sosial serta gangguan kekacauan masyarakat di kabupaten tersebut. Sidoarjo yang disebabkan oleh minuman beralkohol. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Lingkungan Bupati Sidoarjo. Peraturan Bupati ini merupakan penyusunan rinci Anggaran Dasar Daerah. Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Umum .

Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai pengawasan dan perseberaan minuman beralkohol, hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Terbukti dalam kuisisioner yang penulis lakukan menunjukkan bahwa 70,9% responden mengonsumsi minuman beralkohol dibawah umur 18 tahun, hanya 1 dari 103 responden yang pernah mengalami sanksi dari pengawasan tersebut, 70,9% responden yang membeli minuman beralkohol di tempat resmi namun tidak menunjukkan ktp atau masih di bawah umur yang terbukti dari 70,9% responden menunjukkan bahwa masih dibawah 18 tahun saat pertama kali meminum minuman beralkohol.

Hal ini membuat penulis bisa menarik kesimpulan bahwa kurang efektifnya penegakan hukum pidana dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Sidoarjo

2) Berdasarkan data yang telah penulis kumpulkan dapat di lihat bahwa penyebaran dan pengawasan minuman beralkohol tidak berbanding lurus dengan apa yang sudah ada di peraturan-peraturan Kabupaten Sidoarjo

dimana banyaknya pengguna atau pengonsumsi minuman beralkohol di bawah umur dan banyaknya penjual yang tidak mematuhi peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuat peraturan tersebut tidak efektif atau tidak berjalan dengan baik.

### **SARAN**

Dari kesimpulan diatas penulis bisa membuat saran sebagai berikut:

1) Berdasarkan data yang telah penulis buat bisa di tarik kesimpulan bahwa masalahnya terletak pada minimnya pengawasan dan peredaran pada minuman beralkohol. Saran yang diberikan penulis ialah untuk pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar melakukan koordinasi pada dinas setempat supaya dapat mengawasi penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kabupaten Sidoarjo secara efektif supaya penjualan minuman beralkohol di Sidoarjo dapat diatur dan dilakukan pengendalian guna menghindari akibat negatif yang diakibatkan oleh minuman beralkohol tadi. lalu untuk Satuan Polisi Pamong Praja agar bisa meningkatkan kinerja yang telah dilakukan selama ini. Melakukan banyak operasi dan razia supaya para pelanggar menjadi jera dan penjualan minuman beralkohol tak lagi menyebabkan ketertiban umum dan ketentraman rakyat terganggu. Sedangkan, untuk para penjual bir agar bisa meningkatkan kesadaran serta menjual minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat dan Undang-Undang yang telah berlaku, supaya usaha mereka tidak Mengganggu ketertiban umum dan ketentraman warga di Kabupaten Sidoarjo.

2) Ketentuan hukum pidana di Kabupaten Sidoarjo sudah menjelaskan dengan jelas mengenai penyebaran dan pengawasan minuman beralkohol. Namun hal tersebut masih saja di langgar oleh masyarakat yang mengakibatkan ketentuan pidana tersebut tidak efektif, hal ini bisa di atasi dengan penegasan terhadap tersangka untuk di tindak sesuai dengan peraturan yang ada agar tersangka

merasa jera dan di harapkan tidak mengulanginya Kembali.

Segala puji syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penyusunan Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna meraih gelar Sarjana Strata-1 di Program Hukum, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis selama ini, khususnya:

1) Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, Sp. THT-KL(K), FICS. selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

2) Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

3) Pak Dr. Edi Krisharyanto S.H., M.H. dan Ibu Dr. Peni Jati Setyowati S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

4) Staf Perpustakaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu penulis dalam menemukan referensi untuk penulisan skripsi ini.

5) Para Staf Pengajar dan Karyawan Program Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah banyak berjasa selama masa kuliah.

6) Untuk orang tua penulis, Oei Marijani yang telah memberikan dukungan dan doa tanpa henti kepada penulis, serta kakak, kakek dan nenek, Tenry Bisono, Alm. Oei Kiem Hoo, dan Lie Hwa Nio yang telah memberikan semangat serta dukungan selama proses pengerjaan Tugas Akhir ini.

7) Sahabat dan teman terdekat penulis Hakkinen Dorid Frans, Saut Oloan Gultom, Muhammad Refandra Fajar, Fidela Sabrina yang selalu setia saling mendukung dalam pengerjaan Tugas Akhir ini, menjadi teman kelompok serta teman sharing, dan memotivasi saya untuk Kembali aktif menyelesaikan Tugas Akhir ini.

8) Grup “CAH PATI” Michael Cugiarto Putra, Yuan Sebastian Kurniawan, Alexander Halilintar Danindra Yudiawan Putra. Memberikan semangat untuk penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir, serta menjadikan teman yang menghilangkan rasa penat dan bosan dalam mengerjakan tugas Akhir ini

9) Kepada diri penulis sendiri karena telah kuat lahir dan batin untuk menyelesaikan masa kuliah dan penulisan skripsi ini

10) Teman-teman mahasiswa Program Hukum Angkatan 2019 yang telah berjuang Bersama selama masa perkuliahan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

11) Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

#### **DAFTAR BACAAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Peradilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Kuhp

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 tentang Pengendalian dan pengawasan Terhadap Pengadaan, aliran, dan Penjualan minuman beralkohol. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20/ M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 tentang Pengendalian dan pengawasan

Terhadap Pengadaan, aliran, dan Penjualan minuman beralkohol.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol

Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 10 tahun 2012 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di kabupaten Sidoarjo.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, ketertiban.

### **BUKU**

Soerjono Soekanto. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Depok: Penerbit Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud, Marzuki. (2012). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada

Satipto Rahardjo.tt, Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru

### **JURNAL**

Nurbiyati, Titik. (2014). Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja. Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan 3(1):186–91.

Mandey, Jurio. (2018). Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Peredaran Minuman Keras Di Kecamatan Malalayang Kota Manado. Jurnal Eksekutif 1(1):11.

Zudan Arif Fakrulloh. 2005. Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan. Solo. Pascasarjana Ui, Jurisprudence Vol. 2, No. 1. Hal. 22.

Zudan Arif Fakrulloh. 2005. Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan. Solo. Pascasarjana UI, Jurisprudence Vol. 2, No. 1

Pondaag, Alfira. (2017). Pengawasan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program

Kerja Pemerintahan Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu. Eksekutif 2.

Fatkhuri, Muhammad Wildan. 2009. “Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo.”

### **SKRIPSI**

Kartono, Kartini Dan Darajat, Zakiah Dalam Rahayu, Uni, 2002. Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Kenakalan Renakalan Remaja Di Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbaling. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Unnes.

### **WIBESITE**

M. Hariyanto. 2009. “Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana”. [Http://Blogmhariyanto.Blogspot.Com/](http://Blogmhariyanto.Blogspot.Com/) Diakses Tanggal 13 Mei 2023. <https://sidoarjokab.bps.go.id/indicator/12/118/1/penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kelompok-umur.html>

Puspitawati, Herein: Narkoba Dan Minuman Keras, [Http://Www.Hayati.Ipb.Com/User/Rudyct/Pps702/Herien.Htm](http://Www.Hayati.Ipb.Com/User/Rudyct/Pps702/Herien.Htm)(22 Juni 2023).